

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat terutama terkait prostitusi serta hubungan seks bebas sangatlah meresahkan dan membuat persoalan ini menjadi sorotan yang tajam dalam kaca mata hukum, terutama dalam perspektif hukum Islam dan positif yang memang sama-sama melarang akan perbuatan tersebut namun terdapat perbedaan sanksi dan pemenuhan delik hukum yang cukup berbeda dalam melihat terutama kasus terkait hubungan seks di luar nikah yang dalam hukum Islam hal tersebut dianggap sudah terpenuhi perbuatan tersebut apabila pasangan tersebut terbukti telah melakukan hubungan di luar pernikahan baik berstatus belum menikah ataupun menikah, sebaliknya perspektif hukum positif hanya memahami bagi orang yang sudah berstatus perkawinan, dan juga persoalan dalam melihat konteks kasus prostitusi dalam sudut pandang hukum Islam dan Positif.¹

Hubungan antara moral, etika, dan hukum sangat erat dan saling memberikan dasar bagi keberlakuan satu dengan lainnya. Moral menjadi batu uji dari segala sesuatu yang dikerjakan seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan. Etika lebih mengatur relasi yang baik dengan sesama yang seringkali diwujudkan dalam bentuk aturan tidak tertulis. Hukum muncul sebagai aturan tertulis, tegas, dan jelas terhadap tindakan apa yang dilarang dan dikenai sanksi.²

Masyarakat sebagai suatu kumpulan orang yang mengikatkan dirinya bersama dengan orang lain pada dasarnya menyepakati satu aturan yang mengatur

¹ Syarif Hidayatullah, *sudut pandang hukum islam dan positif dalam melihat kasus prostitusi dan hubungan seks diluar nikah*, hlm. 1.

² Hwian Otristian, *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, hlm. 2.

hubungan atau transaksi yang sifatnya mengikat mereka satu sama lain demi tercapainya satu tujuan bersama. Pemahaman tentang hukum dapat dibedakan antara hukum sebagai seperangkat nilai -nilai yang mengikat masyarakat dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis yaitu hukum sebagai ius atau hukum tertulis yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.³

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh negara, aturan tersebut sudah tertuang dalam KUHP. Aturan tentang tindak pidana perzinahan terdapat dalam pasal 284 KUHP yang berbunyi “zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya. Overspel tidak dapat dipidana tanpa adanya pengaduan dari istri, suami, orang tua atau anak yang sudah dirugikan.⁴

Sayangnya walaupun negara Indonesia sudah membuat undang-undang terkait perzinahan yang disertai dengan sanksinya tidak membuat warga takut untuk melakukannya, akan tetapi semakin meningkat perbuatan perzinahan tersebut khususnya pada kalangan remaja yang masih dibawah umur atau masih belum menikah.⁵

Dari kelima kasus dalam putusan pengadilan negeri ini, diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama mengatur tentang tindak pidana perzinahan:

- Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan.
- Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.

³ *Ibid.*, hlm 2.

⁴ Zaini, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perzinaan Menurut Teori Hukum Positif*, hlm. 3.

⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

Pasal 284 ayat (1) berbunyi “Pelaku perzinahan yang dapat diancam pidana adalah mereka yang sudah terikat perkawinan yang sah” dan “Tindak pidana perzinahan hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang merasa dirugikan”.

Perbuatan perzinahan di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru Pasal 411 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Ayat (2) yang berbunyi “terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

- a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
- b. orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

ayat (3) berbunyi “tahap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 26, dan pasal 30. Dan ayat (4) berbunyi “pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan disidang pengadilan belum dimulai.

Dari yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang: **“DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN”**

Tabel i. putusan pengadilan tentang perzinahan

NO	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	655/Pid.B/2023/PN Jmr	Terdakwa	pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP	1.Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “melakukan gendak / zina dengan pria lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dalam surat dakwaan tunggal; 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan. 3.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	MENGADILI: 1.Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. 3.Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).	incrhat
2	190/Pid.B/2024 /PN Jmr	Terdakwa	pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.	1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ perzinahan“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dalam dakwaan tunggal.	MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu	incrhat

				<ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar spreng warna putih. Dirampas untuk dimusnahkan. 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). 	<p>dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar spreng warna putih. Dimusnahkan. 4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). 	
3	318/Pid.B/2024/PN Tjk	Terdakwa	Pasal 284 Ayat (1) KUHP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya “sebagaimana dalam dakwaan Pasal 284 Ayat (1) KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dengan perintah terdakwa segera ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • Flash disk merk sandisk warna hitam merah 	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “zina” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. 3. Menyatakan barang bukti berupa <ul style="list-style-type: none"> • Flash disk merk sandisk warna hitam merah • Bill Hotel Grand Praba • Bill Hotel Bukit Randu • Bill Hotel Astoria • Surat Pernyataan Penolakan • 18 (delapan belas) lembar print out percakapan via whatsapp antara sdr 	incrhat

				<ul style="list-style-type: none"> • Bill Hotel Grand Praba • Bill Hotel Bukit Randu. • Bill Hotel Astoria • Surat pernyataan penolakan • 18 (delapan belas) lembar print out percakapan via whatsapp antara sdr TERDAKWA dan sdr SAKSI PELAKU Tetap terlampir dalam berkas <p>4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu</p>	<p>TERDAKWA dan sdr SAKSI PELAKU Tetap terlampir dalam berkas perkara</p> <p>4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>	
4	319/Pid.B/2024 /PN Tjk	Terdakwa	Pasal 284 Ayat (1) ke-2b KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, seorang wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan tindakan itu, padahal diketahuinya bahwa peserta lainnya sudah kawin “ sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 284 Ayat (1) ke-2b KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dengan perintah terdakwa segera ditahan.</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan zina” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flash disk merk sandisk warna hitam merah • Bill Hotel Grand Praba • Bill Hotel Bukit Randu • Bill Hotel Astoria • Surat Pernyataan Penolakan 	incrhat

				<p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> Flash disk merk sandisk warna hitam merah. Bill Hotel Grand Praba. Bill Hotel Bukit Randu. Bill Hotel Astoria Surat Pernyataan Penolakan. 18 (delapan belas) lembar print out percakapan via whatsapp antara sdr SAKSI PELAKU dan sdr TERDAKWA. <p>4. Dipergunakan dalam berkas perkara SAKSI PELAKU. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 18 (delapan belas) lembar print out percakapan via whatsapp antara sdr SAKSI PELAKU dan sdr TERDAKWA <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>	
5	261/Pid.B/2024/PN Ptk	Terdakwa	<p>Pasal 284 ayat (1) ke 1 a.jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan perzinahan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 284 ayat (1) ke 1 a.jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perzinahan secara berlanjut”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.</p> <p>3. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:</p>	incrhat

			<p>pidana penjara selama 5 (lima) bulan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisi rekaman video hubungan intim antara terdakwa • (satu) unit hp Merk Vivo warna putih gold. <p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisi rekaman video hubungan intim antara terdakwa dan saksi IV.</p> <p>- 1 (satu) unit hp Merk Vivo warna putih gold.</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	---	---	--

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan problematika diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pelaku melakukan tindak pidana perzinahan?
2. Bagaimana bentuk tindak pidana perzinahan yang dilakukan pelaku?
3. Apa akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana perzinahan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan untuk meneliti masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelaku melakukan tindak pidana perzinahan.
2. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana perzinahan yang dilakukan pelaku.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana perzinahan.

2) Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kasion untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum khususnya di dalam hukum pidana

dalam hal ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelaku melakukan tindak pidana perzinahan, bentuk dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana perzinahan.

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Kristen Artha Wacana Kupang dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana.
2. Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi Masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang penyelesaian tindak pidana perzinahan.
3. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

- a. Nama : Deswanti Albertins Kore
- Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana Kupang)
- Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus Operandi dan Akibat Hukum Tindak Pidana Perzinahan
- Rumusan masalah :1. Apa motif terjadinya tindak pidana perzinahan?.
2. Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana perzinahan ?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul darfi terjadinya tindak pidana perzinahan terhadap pelaku dan rumah tangga korban ?

- b. Nama : Manja weru
- Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana Kupang)
- Judul : Deskripsi tentang penerapan hukum adat ruatu terhadap pelaku tindak pidana zina di desa ngadu mbolu kecamatan umbu ratu nggay kabupaten sumba tengah
- Rumusan masalah :1. Bagaimana bentuk penerapan hukum adat ruatu terhadap pelaku tindak pidana persinahan di desa ngadu mbolu kecamatan umbu ratu nggay kabupaten sumba tengah ?
2. Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana perzinahan menurut hukum adat ruatu ?
- c. Nama : Olinda Irmina Balok
- Fakultas : Hukum (universitas kristen artha wacana kupang)
- Judul : Deskripsi Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan (Salaan) melalui hukum adat umanen di desa lakekun induk kabupaten malaka
- Rumusan masalah :1. Bagaimana proses hukum terhadap pelaku tindak pidana perzinahan menurut hukum adat umanen di desa lakekun induk kabupaten malaka ?
- d. Nama : Umbu Hiya Hama Taki
- Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana Kupang).
- Judul : Deskripsi Tentang Perbuatan Njurak (Perzinahan) dan Penyelesaian Menurut Hukum Pidana
- Rumusan masalah :1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan njurak

(perzinahan) ?

2. Cara penyelesaian menurut menurut pidana adat di kecamatan rindi kabupaten sumba timur ?

- e. Nama : Van V. H. W. Nisnoni
- Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana Kupang)
- Judul : Studi kasus tentang penyelesaian delik adat perzinahan menurut hukum adat helong di desa uiasa kecamatan semau kabupaten kupang
- Rumusan masalah :1. Bagaimana bentuk penyelesaian kasus perzinahan menurut hukum adat helong ?
2. Mengapa pelaku tidak melaksanakan sanksi adat ?
- f. Nama : Alfred Tuke
- Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana Kupang)
- Judul : Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian delik perzinahan (Laismanpasian) melalui hukum adat funan mio desa hoi kecamatan oenino kabupaten timor tengah selatan
- Rumusan masalah : Mengapa dalam penyelesaian delik perzinahan (Laismanpasian) Masyarakat desa hoi lebih memilih hukum adat dari pada ke pengadilan ?
- g. Nama : Maria Marni Mali
- Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana Kupang)
- Judul : Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana perzinahan
- Rumusan masalah :1. Bagaiman motif terjadinya tindak pidana perzinahan?

2. Bagaimana modus yang dilakukan oleh pelaku terjadinya tindak pidana perzinahan ?

3. Bagaimana akibat hukum yang diterima oleh pelaku terjadinya tindak pidana perzinahan ?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah, penulis hendak menggambarkan tentang faktor penyebab terjadinya tindak pelaku melakukan tindak pidana perzinahan, bentuk tindak pidana perzinahan yang dilakukan pelaku, serta akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana perzinahan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang

dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁶

3. Variabel penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya pelaku melakukan tindak pidana perzinahan, bentuk tindak pidana perzinahan yang dilakukan pelaku, serta akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana perzinahan.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim dalam tindak pidana perzinahan.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder: Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers, 2019, Hlm. 12.

sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum. 3 bahan hukum tersebut yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini.⁷

1) Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2) Putusan Pengadilan

- Putusan 655/Pid.B/2023/PN Jmr
- Putusan 190/Pid.B/2024/PN Jmr
- Putusan 318/Pid.B/2024/PN Tjk
- Putusan 319/Pid.B/2024/PN Tjk
- Putusan 261/Pid.B/2024/PN Ptk

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.⁸

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers, 2019, hlm.12.

⁸ *Ibid.*, Hlm. 13.

Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁹

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

6. Analisis data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.¹⁰

⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

¹⁰ Dr. Muhaimin, *metodologi penelitian hukum*. hlm 107.